



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1257, 2018

KEMENKEU. Pemberian Insentif TA 2018 Kinerja Anggaran K/L TA 2017.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114 /PMK.02/2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2018
ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, perlu menerapkan kebijakan pemberian insentif pada Tahun Anggaran 2018 atas dasar kinerja anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2018 atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2018 ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan alokasi anggaran yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga pada Tahun Anggaran 2018 atas dasar kinerja anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017.
2. Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga pada Tahun Anggaran 2017 yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Pasal 2

Insentif diberikan kepada kementerian negara/lembaga berdasarkan hasil penilaian atas Kinerja Anggaran yang memiliki nilai Kinerja Anggaran terbaik.

Pasal 3

- (1) Penilaian atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dengan memperhitungkan:
 - a. capaian kinerja anggaran;
 - b. hasil kinerja pelaksanaan anggaran; dan
 - c. hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga.
- (2) Capaian kinerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai kinerja anggaran aspek implementasi kementerian negara/lembaga untuk tahun 2017 yang tercantum pada aplikasi Sistem Monitoring

dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART);

- (3) Hasil kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017 pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
- (4) Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2017.

Pasal 4

Penilaian atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data; dan
- b. pelaksanaan seleksi.

Pasal 5

- (1) Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Data yang bersumber dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. data kinerja anggaran aspek implementasi tahun 2017 pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART); dan
 - b. data nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017 pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Data yang bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2017.

Pasal 6

Tahap pelaksanaan seleksi atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. pengkategorian opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2017; dan
- b. penilaian kinerja berdasarkan nilai kinerja anggaran aspek implementasi kementerian negara/lembaga tahun 2017 pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017 pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 7

- (1) Pengkategorian opini Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan menyeleksi laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2017 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Penilaian kinerja anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan menghitung nilai kinerja anggaran aspek implementasi kementerian negara/lembaga tahun 2017 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017, dikalikan dengan bobot variabel berkenaan.
- (3) Bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. bobot nilai kinerja anggaran aspek implementasi kementerian negara/lembaga tahun 2017 sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. bobot nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017 sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Nilai akhir hasil kinerja dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi kementerian negara/lembaga tahun 2017 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian

negara/lembaga tahun 2017 dengan masing-masing bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

- (1) Kementerian negara/lembaga yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima Insentif didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - b. nilai akhir hasil kinerja kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) lebih besar dari 90 (sembilan puluh); dan
 - c. kebutuhan kementerian negara/lembaga terhadap tambahan anggaran atas Insentif Kinerja Anggaran.
- (2) Direktur Jenderal Anggaran mengusulkan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan sebagai penerima Insentif.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Menteri Keuangan menetapkan kementerian negara/lembaga yang mendapatkan Insentif dan besaran Insentif dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pasal 10

Anggaran untuk pemberian Insentif dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) pos Cadangan *Reward* K/L atau pos-pos lainnya yang peruntukannya sebagai insentif atas kinerja kementerian negara/lembaga.

Pasal 11

- (1) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi dasar dan persetujuan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan penggunaan dan pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Kementerian negara/lembaga yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mengajukan usul pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) pos cadangan *reward* K/L atau pos-pos lainnya yang diperuntukkan sebagai insentif atas kinerja kementerian negara/lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dengan melampirkan Arsip data Komputer sebagai data pendukung.
- (3) Kementerian negara/lembaga penerima insentif mengajukan usul revisi anggaran atas dasar Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran Tahun Anggaran 2018.

Pasal 12

- (1) Insentif yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga, termasuk untuk membiayai pengembangan kapasitas pegawai.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai tambahan penghasilan pegawai.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA